



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENERBITAN
IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP**

Anggun Mayangsari*, Amiek Soemarmi, Untung Dwi Hananto
Program Studi S1 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-Mail : anggunmayangsari95@yahoo.com

ABSTRAK

Penerbitan Izin Usaha Perikanan bagi nelayan merupakan permasalahan baru yang dihadapi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia menjadi kendala bagi nelayan. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris ditambah dengan wawancara dengan narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil penelitian diperoleh bahwa tugas dan wewenang dalam penerbitan Izin Usaha Perikanan mengalami hambatan dalam prosedur atau tata cara penerbitan surat izin khususnya bagi nelayan kecil, dimana yang dihadapi permasalahan jarak, cuaca dan pemohon yang buta huruf. Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menemukan solusi dalam Penerbitan Izin Usaha Perikanan tersebut. Diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan informasi mengenai prosedur serta solusi permasalahan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan terutama di bidang Perikanan Tangkap.

Kata Kunci : Izin Usaha, Penerbitan, Perikanan Tangkap

ABSTRACT

Fishing Permit Issuance for fishermen are new problems faced by the Ministry of Marine and Fisheries for the enactment of Regulation of the Minister of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia Number PER. 30/MEN/2012 on fishery business in the territory of the Republic of Indonesia fisheries management becomes an obstacle for fishing. As this study uses empirical juridical approach coupled with interviews with sources from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. The result showed that the duty and authority in the issuance of business license Fisheries impediment in the procedure or procedures for the issuance of licenses, especially for small fishermen, which faced problems of distance, weather and the applicant is illiterate. So that the Ministry of Marine and Fisheries must find a solution in the Fisheries Business License Issuance. Expected writing these laws can provide information on procedures as well as solutions to problems Permit Issuance Fishery especially in the field of fisheries.

Key Words : Business Permit, Publishing, Capture Fisheries

I. PENDAHULUAN

Secara geografis letak kepulauan Indonesia sangat strategis yakni di daerah tropis yang diapit oleh dua benua (Asia dan Australia), dua samudera

(Pasifik dan Hindia), serta merupakan pertemuan tiga lempeng besar di dunia (Eurasia, Hindia-Australia dan Pasifik). Kondisi tersebut menjadikan kepulauan Indonesia dikaruniai



kekayaan sumber daya kelautan yang berlimpah, baik berupa sumber daya hayati dan non-hayati, sumber daya yang dapat pulih maupun yang tidak dapat pulih maupun jasa-jasa lingkungan seperti industry maritim, perhubungan laut, energy kelautan, serta wisata bahari¹. Indonesia sebagai sebuah Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa Negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti

bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus.

Fakta menunjukkan bahwa sekitar 60% (140juta) rakyat Indonesia hidup dan menggantungkan hidupnya di wilayah pesisir, selain itu, wilayah pesisir mendukung hamper semua kegiatan perikanan Indonesia yang terbesar di wilayah pesisir. Oleh karenanya apabila kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan yang ada ingin tetap dipertahankan, maka diperlukan komitmen dari semua pihak (*stakeholders*) untuk menjaga dan mengelola kualitas dan daya dukung lingkungan wilayah yang unik tersebut.²

Hukum Perikanan Indonesia adalah seperangkat peraturan perundang-undangan dan keputusan yang mengatur perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis

¹ Direktorat Pesisir dan Laut, *Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan*. Buku Panduan Lokakarya Nasional Pengelolaan Jasa Kelautan dan Kemaritiman. (Hotel Bumikarsa, Jakarta, 19-20 Juni 2007), hlm. 9.

² Johannes Tulugen, Mediarti Kasmidi, dkk, *Studi Kasus Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat*, http://www.erc.uri.edu/download/studi_kasus_CB_CRM_OK.pdf

perikanan.³ Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya.

Melalui sistem perizinan, pemerintah dapat menentukan pihak yang boleh berusaha dalam bidang perikanan, besaran alokasi lahan yang harus diberikan kepada setiap orang, serta cara menjalankan usahanya melalui penataan perizinan, pemerintah dapat juga menentukan jumlah ikan yang boleh ditangkap setiap orang (*individual allowable catch*) maupun boleh ditangkap oleh industri secara keseluruhan.

Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/ chief executive). Pada akhirnya pemberian Izin oleh pemerintah kepada orang/ individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.

Perizinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian usaha

perikanan. Untuk mendorong pengembangan usaha perikanan, kepada pengusaha baik perorangan maupun badan hukum, diberikan kemudahan berlakunya izin usaha perikanan selama perusahaan masih beroperasi. Hal ini tidak berarti member keleluasaan bagi pengusaha, terutama penangkapan ikan, untuk memanfaatkan sumber daya ikan tanpa kendali. Pengendalian tetap dilakukan dengan penentuan jangka waktu tertentu beroperasinya kapal yang dikaitkan dengan tersedianya sumber daya ikan. Disamping itu, masih ada kemudahan lain yaitu untuk semua kegiatan dalam satu bidang usaha perikanan hanya diperlukan sebuah izin.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data primer dan sekunder sekaligus yaitu mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan dan ditambah kajian pustaka.

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Kementerian

³ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan



Kelautan dan Perikanan dalam memberikan izin usaha perikanan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.⁴

Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan yang ada pada teori dan praktek, sehingga diharapkan pada akhir kegiatan dapat memecahkan masalah yang ada. Bila digolongkan sebenarnya penelitian ini merupakan gabungan antara observasi lapangan dan studi pustaka, sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang ada difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan, atau dengan kata lain akurat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kementerian Kelautan, dan Perikanan (disingkat KKP) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dibentuk pada tanggal 16 Oktober 1999. Kementerian Kelautan, dan Perikanan dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan yang pertama kali dijabat oleh Sarwono Kusumaatmadja dan sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Susi Pudjiastuti.⁵

Orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan, dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis, dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut, dan pantai, energi

⁴ Hadari Nawawi & Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: 1994), hal. 73

5

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Kelautan_dan_Perikanan_Republik_Indonesia, diakses pada tanggal 5 Februari 2016 pukul 21.14



non konvensional, dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak, dan gas bumi, dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan, dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas, dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut, dan Perikanan berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut, dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan, dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.

Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan, dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan, dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan, dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan, dan Perikanan.⁶

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

⁶ <http://kkp.go.id/index.php/sejarah-terbentuknya-kementerian-kelautan-dan-perikanan-kkp/>, diakses pada tanggal 5 Februari pukul 22.12

Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, maka struktur organisasi KKP menjadi :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
5. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
6. Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
7. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
8. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
10. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan;
11. Staf Ahli.

Struktur organisasi yang dianut sebuah kementerian akan sangat menentukan keberhasilan menterinya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Menteri pada kementerian merupakan orang-orang yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan utama. Proses kegiatan kementerian mempunyai peranan dalam meningkatkan koordinasi

kerja yang efektif, tugas dan tanggung jawab agar visi yang telah ditentukan suatu kementerian sejak awal tercapai.

Struktur organisasi merupakan kegiatan kerjasama yang koordinatif oleh seolah pimpinan (dalam hal ini menteri) dengan jabatan dibawahnya dalam hirarki stuktur organisasi dan mempunyai peranan untuk mempengaruhi bawahan supaya bersedia bekerja dalam satu tim yang kompak, tugas dan tanggung jawab dengan ikhlas untuk mencapai tujuan yang direncanakan bersama.

Bagan struktur organisasi Kementerian Kelautan ini menjelaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Menteri.⁷ Seorang Menteri dibantu oleh Sekretariat Jendral dan di dukung oleh banyak bidang, diantaranya;

1. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,
2. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,
3. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan,
4. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan

⁷ Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Jakarta.

5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

TUGAS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Setiap kementerian memiliki tugas masing-masing untuk mencapai visi yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Presiden di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan Negara. Tugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berbunyi :

“Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahann di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara”

Tak hanya itu, dalam pasal 41 di peraturan yang sama terdapat penjelasan kegiatan yang harus dilakukan, yaitu:

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat maupun daerah.⁸

Setiap Direktorat Jenderal memiliki tugas yang berbeda, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Telah dijelaskan dalam pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan tugas dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yaitu:

“Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap”

Tugas sangat diperlukan dalam suatu kementerian karena

⁸ *Ibid.*

untuk menyelaraskan tujuan awal dari suatu kementerian dengan cara kerja sama dari setiap bidang di Kementerian Kelautan dan perikanan.

FUNGSI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan,

peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di

- lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan.⁹

**WEWENANG
KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

Dalam pasal 32 Keputusan Presiden Nomor 165 tahun 2000, telah dijelaskan mengenai wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di bidangnya;
- c. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli

- serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- e. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- f. penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidangnya;
- g. pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil di bidangnya;
- h. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan inter-nasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- i. penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di bidangnya;
- j. penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
- k. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- l. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
- m. penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
- n. pelancaran kegiatan distribusi bahan-bahan pokok di bidangnya;

⁹ *Ibid.*

- o. pengaturan tata ruang perairan di luar 12 (dua belas) mil;
 - p. penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil, termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya serta Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen;
 - q. penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim yang meliputi batas-batas daerah otonom di laut dan batas-batas ketentuan hukum laut internasional;
 - r. penetapan standar dan pengelolaan pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil;
 - s. penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas komoditas perikanan;
 - t. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- kelengkapan persyaratan lainnya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- 2. Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai Kelayakan Rencana Usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
 - 3. Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP (Surat Perintah Pembayaran Pungutan Pengusahaan Perikanan) dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui.
 - 4. Pemohon harus membayar PPP (Pungutan Pengusahaan Perikanan) dan menyampaikan tanda bukti pembayaran SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
 - 5. Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima, dilakukan pengambilan pas foto dan

PROSEDUR PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN

A. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

- 1. Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan

specimen tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dalam rangka penerbitan SIUP.

6. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIUP dinyatakan batal demi hukum.
7. Direktur Jenderal menerbitkan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengambilan pas foto dan *specimen* tanda tangan.
8. Apabila permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIUP menjadi milik Direktorat Jenderal.

B. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

1. Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
2. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan.

3. Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada *grosse* akta asli atau akta hipotik dan pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan mengacu pada spesifikasi teknis alat penangkapan ikan.
4. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkapan ikan sudah sesuai.
5. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaaan

- fisik kapal dan/atau alat penangkapan ikan tidak sesuai.
6. Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PHP (Surat Perintah Pembayaran Pungutan Hasil Perikanan) dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 7. Pemohon harus membayar PHP (Pungutan Hasil Perikanan) dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan.
 8. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, permohonan SIPI dinyatakan batal demi hukum.
 9. Direktur Jenderal menerbitkan SIPI paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.
 10. Apabila permohonan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal.
- C. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
1. Berdasarkan permohonan tersebut, Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
 2. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan.
 3. Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada *grosse* akta asli atau akta hipotik.
 4. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai dengan *grosse* akta asli atau akta hipotik, petugas pemeriksa fisik

- kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai.
5. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai.
 6. Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 7. Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
 8. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
 9. Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.
 10. Apabila permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal.

HAMBATAN PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN

Pelayanan perizinan di dalam Direktorat Jendral Perikanan Tangkap memiliki hambatan-hambatan dalam penerbitan izin usaha perikanan. Hambatan-hambatan itu antara lain adalah ;

a. Jarak

Maksud dari salah satu hambatan tersebut adalah karena luas perairan Indonesia sangat luas. Sehingga jarak sangat menghambat pendataan demi menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) tersebut karena beberapa petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

harus melakukan pengecekan fisik dari kapal yang akan didaftarkan izinnya. Tak hanya itu, pemohon yang jaraknya jauh pun harus menempuh jarak jauh demi membuat perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

b. Cuaca

Cuaca menjadi sangat penting dalam penerbitan surat izin seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) karena membutuhkan pengecekan fisik.

c. Pemohon yang Buta Huruf

Pemohon yang buta huruf menghambat penerbitan surat izin karena memperlambat kinerja petugas karena memang normalnya prosedur menggunakan tulisan. Namun, hal tersebut tidak membuat pemohon yang buta huruf tidak terlayani dengan baik. Walaupun sedikit menghambat namun tetap dilayani dengan baik.¹⁰

**LANGKAH PENYELESAIAN
DALAM MENGATASI
HAMBATAN YANG ADA**

1. Jarak

Hambatan berupa jarak dapat diselesaikan

dengan cara diadakannya pendaftaran online. Pendaftaran dapat dilakukan lewat koneksi internet atau online langsung kepada website perizinan Kementerian Kelautan dan Perikanan apabila data yang diperlukan sudah siap dan hanya dilampirkan, sehingga pemohon tidak perlu datang ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendaftar dan tinggal menunggu untuk pengecekan fisik.

2. Cuaca

Hambatan yang berupa cuaca dapat diselesaikan dengan cara melakukan pengecekan fisik pada musim yang membuat daerah pesisir sampai ke laut aman. Sehingga saat dilakukannya pengecekan fisik, dapat dilakukan dengan aman.

3. Pemohon yang Buta Huruf

Hambatan berupa pemohon yang buta huruf sudah dapat diselesaikan dengan cara membantu pemohon tersebut dalam pengumpulan dokumen dengan cara lisan. Namun, layanan perizinan terhadap pemohon buta huruf ini harus secara langsung karena butuh lisan untuk

¹⁰ Wawancara dengan Ali Ashmadhi pada tanggal 04 Desember 2015 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan

mengumpulkan dokumen yang ada.¹¹

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas dan wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penerbitan Izin Usaha Perikanan sejauh ini efektif dan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan hambatan yang timbul telah berhasil diatasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Bappenas, 2004. *Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*. Jakarta.
- Dahuri, Rokhimin. 1996. *Pengelolaan SumberDaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha.
- Direktorat Pesisir dan Laut, 2007. *Direktoran Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan*. Buku Panduan Lokakarya Nasional Pengelolaan Jasa Kelautan dan Kemaritiman. Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University.

Saifullah. 2007. *Hukum Lingkungan: Pradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konsevasi Keanekaragaman Hayati*. Malang: UIN Malang, Press.

Soltau, Roger H. 1960. *An Introduction to Politic*. London: Longmans, Green.

Sudirman dan Achmar Mallawa. 2004. *Teknik Penangkapan Ikan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sutedi, Adrian, 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.

¹¹ Wawancara dengan Ali Ashmadhi pada tanggal 04 Desember 2015 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan



05/MEN/2008 tentang
Usaha Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik
Indonesia Nomor PER.
30/MEN/2012 tentang
usaha perikanan tangkap di
wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik
Indonesia
Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik
Indonesia Nomor PER.
49/PERMEN-KP/2014
tentang Usaha
Pembudidayaan Ikan

Desember 2015 di Kantor
Kementerian Kelautan dan
Perikanan

JURNAL

Pandia, Komariah. “*Efektifitas
Perizinan Usaha
Perikanan Dalam
Melindungi Sumber Daya
Laut Khususnya Ikan*”,
<http://repository.usu.ac.id>,
2004.

World Resources Institute, 1998.

INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Kelautan_dan_Perikanan_Republik_Indonesia, diakses pada tanggal 5 Februari 2016 pukul 21.14

<http://kkp.go.id/index.php/sejarah-terbentuknya-kementrian-kelautan-dan-perikanan-kkp/>, diakses pada tanggal 5 Februari pukul 22.12

WAWANCARA

Wawancara dengan Ali
Ashmadhi pada tanggal 04